

MODUL PERKULIAHAN

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA



Susilo Surahman

DAFTAR ISI

PERTEMUAN I

Kontrak Belajar : Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

PERTEMUAN II

Kerangka Konseptual

- A. Hukum Perdata
- B. Kerangka Konseptual Makul Peradilan Agama di Indonesia

PERTEMUAN III

Sejarah Peradilan Agama

- A. Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia
- B. Peradilan Agama dalam Kerangka Hukum Nasional

PERTEMUAN IV

Peradilan Agama

- A. Pengertian
- B. Sumber Hukum
- C. Susunan Badan Kekuasaan Peradilan

PERTEMUAN V

Hukum Acara Peradilan Agama

- A. Asas Hukum Peradilan Agama
- B. Dasar Hukum Acara Peradilan Agama
- C. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama

PERTEMUAN VI

Penerimaan Perkara Peradilan Agama

- A. Pembuatan Gugatan
- B. Pembayaran
- C. Pendaftaran
- D. Pendaftaran Selesai

PERTEMUAN VII

Gugatan dan Permohonan

- A. Pengertian Gugatan dan Permohonan
- B. Pembuatan Surat Gugatan dan Permohonan
- C. Kewenangan-kewenangan Peradilan Agama Tentang Gugatan dan Permohonan
- D. Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik Antara Orang Islam Dengan Non Muslim
- E. Pihak-pihak Dalam Perkara
- F. Kuasa
- G. Tata Cara Pengajuan Gugatan dan Pemohonan

PERTEMUAN VIII

Penetapan Hakim

- A. Penetapan Majelis Hakim/PMH
- B. Penetapan Majelis Hakim/Hakim
- C. Penentuan Hari Sidang/PHS
- D. Pemanggilan Para Pihak

PERTEMUAN IX

Pembuktian

- A. Pengertian
- B. Pembagian Beban Pembuktian
- C. Asas Pembuktian
- D. Alat bukti
- E. Sumpah

PERTEMUAN X

Putusan

- A. Pengertian
- B. Sistematika Putusan
- C. Jenis-Jenis Putusan
- D. Kekuatan Putusan
- E. Penetapan

PERTEMUAN XI

Upaya Hukum

- A. Upaya Hukum Biasa

- B. Upaya Hukum Luar Biasa : Peninjauan Kembali (PK)
- C. Putusan
- D. Jenis-Jenis Pelaksanaan Putusan

PERTEMUAN XII

Sita dan Eksekusi

- A. Pengertian Sita dan Eksekusi
- B. Sita
- C. Eksekusi

PERTEMUAN XIII

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia

PERTEMUAN XIV

Penutup : Analisis Akhir Makul Peradilan Agama di Indonesia

PERTEMUAN I

Kontrak Belajar : Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

 SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA			
	FAKULTAS :			
	PROGRAM STUDI :			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER				
Mata Kuliah	Kode MK	Kelompok MK	SKS/SMT	Tgl Penyusunan
Peradilan Agama di Indonesia				
Otorisasi GKM	DosenPengampu MK	NIDN/NIDK/NUP	Ka. Program Studi	

Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):	
	S 1	mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
	P 1	a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, cakupan, dan arti penting Pengadilan Agama di Indonesia b. Mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berfikir terhadap permasalahan pada Pengadilan Agama di Indonesia
	K 1	mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):	
	CPMK 1 (S)	Mahasiswa mampu memahami bahwa hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian dalam masyarakat, sehingga setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang jelas
	CPMK 2 (P)	Mahasiswa mampu memahami seluk beluk Pengadilan Agama di Indonesia
	CPMK 3 (K)	Mahasiswa mampu menjelaskan, mempraktekkan Hukum Acara Peradilan Agama

Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktis yang memuat kemampuan dalam memahami serta mendalami seluk beluk Peradilan Agama di Indonesia.
------------------------------	--

MATRIK PERKULIAHAN

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi/Tema Pokok	Metode Pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator dan Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami kontrak belajar	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Lecturing, Diskusi	100	Komunikasi	Mampu memahami	10%
2	Memahami kerangka konseptual makul	<ul style="list-style-type: none"> Hukum Perdata Kerangka Konseptual Makul Peradilan Agama di Indonesia 	Lecturing, Diskusi	100	Komunikasi	Mampu menjelaskan	5%
3	Memahami sejarah peradilan agama	<ul style="list-style-type: none"> Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia Peradilan Agama dalam Kerangka Hukum Nasional 	Lecturing, Diskusi	100	Komunikasi, Studi kasus	Mampu mengetahui	5%
4	Memahami Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian Sumber Hukum Susunan Badan Kekuasaan Peradilan 	Lecturing, Diskusi	100	Komunikasi	Mampu menjelaskan	5%
5	Memahami Hukum Acara Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> Asas Hukum Peradilan Agama Dasar Hukum Acara Peradilan Agama Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama 	Lecturing, Diskusi	100	Komunikasi, Studi Pustaka	Mampu mengetahui	5%
6	Memahami Prosedur Penerimaan Perkara di	<ul style="list-style-type: none"> Tahap Pembuatan Gugatan Tahap 	Lecturing, Diskusi	100	Komunikasi, Pelaporan	Mampu mengetahui	5%

	Peradilan Agama	Pembayaran Panjar <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran • Pendaftaran Selesai 					
7	Memahami Gugatan dan Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Pembuatan Surat Gugatan dan Permohonan • Kewenangan-kewenangan Peradilan Agama Tentang Gugatan dan Permohonan • Kewenangan Mengadili Antara Orang Islam Dengan Non Muslim • Pihak-pihak Dalam Perkara • Kuasa • Tata Cara Pengajuan Gugatan dan Permohonan 	Lecturing, Diskusi, Presentasi	100	Komunikasi, Presentasi	Mampu mengetahui	5%
8	Memahami Penetapan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Majelis Hakim (PMH) • Penetapan Majelis Hakim/Hakim • Penentuan Hari Sidang (PHS) • Pemanggilan Para Pihak 	Lecturing, Diskusi	100	Komunikasi	Mampu menjelaskan	10%
9	Memahami Pembuktian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Pembagian Beban Pembuktian • Asas Pembuktian • Alat bukti 	Lecturing, Diskusi	100	Komunikasi	Mampu menjelaskan	5%

		<ul style="list-style-type: none"> • Sumpah 					
10	Memahami Putusan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Sistematika Putusan • Jenis-Jenis Putusan • Kekuatan Putusan • Penetapan 	Lecturing, Diskusi	100	Komunikasi, Studi kasus	Mampu menjelaskan	5%
11	Memahami Upaya Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum Biasa • Upaya Hukum Luar Biasa : Peninjauan Kembali (PK) • Putusan • Jenis-Jenis Pelaksanaan Putusan 	Lecturing, Diskusi	100	Komunikasi	Mampu menjelaskan	10%
12	Memahami Prosedur Sita dan Eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Sita dan Eksekusi • Sita • Eksekusi 	Lecturing, Diskusi	100	Komunikasi, Survei Lapangan	Mampu menjelaskan	10%
13	Memahami Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia	Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia	Lecturing, Diskusi	100	Komunikasi, Pelaporan	Mampu memahami	10%
14	Melakukan Analisis Akhir Makul Peradilan Agama di Indonesia	Analisis Akhir Makul Peradilan Agama di Indonesia	Lecturing, Diskusi, Presentasi	100	Komunikasi, Presentasi	Mampu melakukan	10%

Penguatan Core Value Institusi		
	Religiosity	sikap religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menunjukkan sikap bertanggungjawab
	Modernity	mampu mengembangkan kemampuan berfikir kritis terhadap permasalahan pada Pengadilan Agama di Indonesia
	Civility	memahami bahwa hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian (mempunyai hak dan kewajiban yang jelas)
	Profesionality	menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan bidang keahlian
Penguatanmoderasiberagama		
Integrasi Islam-sains-kearifanLokal		
Integrasidengan Mata Kuliah lain		
DaftarReferensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Khisni. <i>Hukum Peradilan Agama</i>, (Semarang: Unissula Press, 2011). 2. Sudirman. <i>Hukum Acara Peradilan Agama</i>, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021)

FORMAT RANCANGAN TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah : Peradilan Agama di Indonesia
 Kelas/Semester :
 Sks :
 Minggu Ke : 1-7 Tugas Ke : 1
 Dosen : Susilo Surahman

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA FAKULTAS PROGRAM STUDI						
RANCANGAN PEMBERIAN TUGAS MAHASISWA						
Mata Kuliah		Kelas/Semester	SKS	Minggu Ke	Tugas Ke	Dosen Pengampu
Peradilan Agama di Indonesia				1-7	1	Susilo Surahman
1	Tujuan Tugas		Studi Kasus dan Studi Pustaka			
2	Uraian Tugas		a. Obyek Garapan : Studi Kasus Pengadilan Agama melalui penelitian terdahulu, relevan dan terbaru b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan): Review Jurnal, Ketik dalam Laporan singkat, membuat PPT dan mempresentasikan			
	a. Objek Tugas		Kasus Pengadilan Agama			
	b. Batasan Pengerjaan Tugas		1 minggu			
	c. Metode/Cara dan Acuan Tugas		Studi Pustaka			
	a. Deskripsi Luaran Tugas		Bunga rampai makalah mahasiswa berisi kasus Pengadilan Agama			
3	Kriteria Penilaian					
	a. Ketepatan penjelasan		25 %			
	b. Daya tarik komunikasi		25%			
	c. Kesesuaian dengan pedoman penulisan		25%			
	d. Menarik dan up-date		25%			

FORMAT RANCANGAN TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah : Peradilan Agama di Indonesia
 Kelas/Semester :
 Sks :
 Minggu Ke : 8-14 Tugas Ke : 2
 Dosen : Susilo Surahman

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA FAKULTAS PROGRAM STUDI						
RANCANGAN PEMBERIAN TUGAS MAHASISWA						
Mata Kuliah		Kelas/Semester	SKS	Minggu Ke	Tugas Ke	Dosen Pengampu
Peradilan Agama di Indonesia				8-14	2	Susilo Surahman
1	Tujuan Tugas		Studi Kasus dan Survei Lapangan			
2	Uraian Tugas		a. Obyek Garapan : Studi Kasus Pengadilan Agama melalui Survei Lapangan b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan): Survei Lapangan, Ketik dalam Laporan singkat, membuat Ppt dan mempresentasikan			
	a. Objek Tugas		Kasus Pengadilan Agama			
	b. Batasan Pengerjaan Tugas		1 minggu			
	c. Metode/Cara dan Acuan Tugas		Wawancara, Observasi, Kajian Dokumentasi			
	b. Deskripsi Luaran Tugas		Bunga rampai makalah mahasiswa berisi kasus Pengadilan Agama			
3	Kriteria Penilaian					
	a. Ketepatan penjelasan		25 %			
	b. Daya tarik komunikasi		25%			
	c. Kesesuaian dengan pedoman penulisan		25%			
	d. Menarik dan up-date		25%			

PERTEMUAN II

Kerangka Konseptual

A. Hukum Perdata

Hukum perdata secara terminologi terdiri atas dua pengertian, yaitu arti secara luas dan arti secara sempit. Secara luas hukum perdata meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHPerdata, KUHD beserta peraturan undang-undang lainnya, seperti hukum agraria, hukum adat, hukum Islam, Hukum Perburuhan, dsb. Sedangkan arti hukum perdata secara sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHPerdata (BW), yaitu hukum pribadi, hukum benda (hukum harta kekayaan), hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan serta hukum pembuktian dan daluarsa.

- hukum perdata pada dasarnya dapat berbentuk tertulis seperti yang tertulis dalam BW, dan berbentuk tidak tertulis seperti hukum adat
- hukum perdata secara luas terdapat hubungan antara KUHPerdata dan KUHD. Hal ini nampak dari isi ketentuan Pasal 1 KUHD. Hubungan antara kedua hukum tersebut dikenal dengan adanya adagium *lex specialis derogat legi generali*

Hukum perdata juga dapat dibedakan dalam arti materiil dan dalam arti formil. Hukum perdata dalam arti materiil adalah KUHPerdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban (hukum dagang, hukum waris, hukum perkawinan, hukum adat, dll), sedangkan hukum perdata dalam arti formil adalah hukum acara perdata yang mengatur bagaimana cara menjalankan dan mempertahankan hak dan kewajiban (hukum acara perdata)

Pengertian ini kemudian dijabar sebagai berikut: hukum perdata materiil ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sendiri. Dengan kata lain, bahwa hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Sedangkan hukum perdata formil menentukan cara pemenuhan hak-hak material tersebut dapat dijamin. Dengan kata lain, bahwa hukum perdata formil mengatur bagaimana tata cara seseorang menuntut haknya apabila dirugikan orang lain. Hukum perdata formil mempertahankan hukum perdata materiil karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata materiil apabila ada yang melanggarnya. Hukum formil inilah yang kemudian disebut dengan hukum acara perdata

Sumber pokok hukum perdata di Indonesia ialah kitab undang-undang hukum perdata/sipil disingkat KUHPerdata/KUHS, yang merupakan turunan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku di Belanda. Berlakunya KUHPerdata di Indonesia ini berdasarkan asas konkordasi/asas keselarasan, yakni asas persamaan berlakunya hukum yang dasar hukumnya diatur dalam pasal 131 (2) IS. BW yang berlaku di Belanda tersebut sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yakni *Code Napoleon*. Sebagian besar *Code Napoleon* ini adalah *Code Civil*, yang dalam penyusunannya mengambil karangan-karangan pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum paling sempurna, juga unsur-unsur hukum kanonik (hukum agama Katolik) dan hukum kebiasaan setempat. KUHPerdata/KUHS berlaku di Indonesia berdasarkan Staatsblad No 23 tahun 1847 dan mulai berlaku pada 1 mei 1848. Sampai saat ini KUHPerdata masih berlaku, menurut pasal II aturan peralihan UUD 1945, "segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945".

Dasar Hukum Berlakunya KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) di Indonesia berdasarkan pada:

1. Pasal II Aturan Peralihan dari UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949), yang menentukan bahwa: “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Pada tahun 1949 berdasar pada:
2. Pasal 192 Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), yang mengatakan: “peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas konstitusi ini”. Pada tahun 1950 berdasar pada:
3. Pasal 142 UUDS 1950 (19 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) yang mengatakan bahwa, “Peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1945 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini”. Pada tahun 1959 terdapat dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959:
4. Pasal II Aturan Peralihan dari UUD 1945, yang menentukan bahwa: “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.
5. Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Amandemen ke 4, yang berbunyi: “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Sistematika Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ilmu Pengetahuan
 - a. Buku I: Hukum Perorangan (*Personenrecht*).
 - b. Buku II: Hukum Keluarga (*Familie recht*).
 - c. Buku III: Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*).
 - d. Buku IV: Hukum Waris (*Erfrecht*).
2. Menurut KUHPerdata
 - a. Buku I: Perihal Orang (*Van Personen*). Di dalamnya diatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.
 - b. Buku II: Perihal Benda (*Van Zaken*). Di dalamnya diatur hukum kebendaan dan hukum waris.
 - c. Buku III: Perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*). Di dalamnya diatur hak-hak dan kewajiban timbal balik antara orang-orang atau pihak-pihak tertentu
 - d. Buku IV: Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (*Van Bewijs en Verjaring*). Di dalamnya diatur tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya daluwarsa itu.

B. Kerangka Konseptual Makul Peradilan Agama di Indonesia

Hukum memberikan arahan mengenai cara penyelesaian sengketa yang timbul antara dua pihak yang berselisih, pertama adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan kedua adalah penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (non-litigasi). Hukum Acara sering lekat dengan istilah pengadilan dan peradilan.

Tabel: Perbedaan Pengadilan dan Peradilan

PENGADILAN	PERADILAN
<i>Rechtbank, court</i> : menunjuk pada badan yang melakukan peradilan, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.	Rechtpraak, judiciary: menunjuk pada fungsinya, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara menegakkan hokum dan keadilan
Bukan semata-mata sebagai badan untuk mengadili namun juga terkait pengertian abstrak, yaitu hal member keadilan	Segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan
Cara mengadili atau usaha memberikan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh badan hukum	Proses penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan pengadilan menurut hukum
Badan atau wadah yang memberikan peradilan	Proses memberikan keadilan
Organ atau badan yang menjalankan tugas atau fungsi peradilan, yaitu memberikan putusan hukum.	Tugas atau fungsi yang dibebankan kepada pengadilan

Sifat tata hukum perdata yang melekat yaitu bahwa pada hakikatnya kehendak untuk mempertahankan ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang yang berkepentingan. Hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini sifatnya adalah cenderung luwes, terbuka, dan sederhana mengingat fungsinya harus melaksanakan hukum perdata materiil dalam KUHPperdata dan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Sementara itu apabila di kupas lebih lanjut berbagai hukum acara dapat dikatakan sebagai berikut:

Tabel: Ranah Hukum Acara

RANAH	PIDANA	PERDATA	TATA USAHA NEGARA
Hukum Acara Niaga		v	
Hukum Acara Hubungan Industrial		v	
Hukum Acara Pengadilan Militer	v		v
Hukum Acara Pengadilan Agama		v	
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi		v	v
Hukum Acara Tipikor	v		
Hukum Acara Pengadilan Anak	v		
Hukum Acara Pengadilan Pajak	v	v	
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia	v		
Hukum Arbitrase		v	

Apabila ditinjau dari sisi historis, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan yang mendorong Peradilan Agama perlu dipertahankan, yaitu:

1. Alasan filosofis, dimana masyarakat telah terikat oleh ajaran Islam sehingga melahirkan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum bagi kehidupan sosio kulturalnya dan akhirnya menunjukkan korelasi antara ajaran Islam realitas sosialnya yang menggambarkan eratnya kaitan antara epistemologi keislaman masyarakat dan nilai-nilai filosofis di dalam Pancasila.
2. Alasan sosiologis, dimana masyarakat menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, berawal dari bentuk kelompok sosial yang sangat minimal hingga menjadi bagian dari masyarakat negara. Masyarakat Islam mengaktualisasikan kebutuhan terhadap layanan hukum dan peradilan dengan meng-*tahkimkan* permasalahan hukumnya kepada pemuka mereka yang dipandang mampu menjadi muhakkam. Pada akhirnya, hakim diangkat oleh penguasa "setempat" disertai pemberian *tauliyah* untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.
3. Alasan yuridis, dimana layanan hukum dalam sudut pandang Islam diberi tempat secara konstitusional melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan melalui pasal itu pulalah yang menjadikan aturan dasar bagi eksistensi lembaga Peradilan Agama bagi masyarakat Islam. Kemudian terjadi penataan sistem peradilan yang berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 dan melahirkan perundang-undangan dan peraturan lebih lanjut yang terkait dengan layanan hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebagainya.

PERTEMUAN III

Sejarah Peradilan Agama

A. Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia

Peradilan merupakan proses pemberian keadilan di lembaga yang selanjutnya disebut dengan pengadilan. Hakim merupakan unsur penting dalam sistem ini. Peradilan dalam fiqh mengenal beberapa istilah, di antaranya:

1. Tahkim, yang dikenal sejak permulaan Islam dimana orang mendatangi orang lain yang dianggap memahami agama untuk dimintai pertimbangan
2. Tauliyah, dimana mulai mengenal tokoh dalam suatu masyarakat yang dijadikan rujukan dalam masalah agama
3. Tauliyah, yang direpresentasikan melalui kepala atau pemimpin Negara.

Pada awal mulanya pengadilan agama dilaksanakan secara sukarela dalam putusannya. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka akan mengajukan permohonan kasus ke Pengadilan Negeri. Seiring waktu hal ini berubah. Pengadilan Agama mempunyai putusan yang tetap pula, sama dengan Pengadilan Negeri. Di setiap kota terdapat pengadilan negeri dan pengadilan agama. Di setiap provinsi ada pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama. Semuanya berjalan seiring.

B. Peradilan Agama dalam Kerangka Hukum Nasional

Kedudukan agama dalam regulasi Indonesia diatur serta mendapat jaminan baik secara konstitusional maupun eksistensi. Islam bahkan mendapat porsi dalam sistem peradilan yang diakui dalam hukum nasional. Pola hubungan antara hukum agama (Islam) dan hukum nasional memiliki tiga pola, yaitu :

1. Hukum agama, khususnya untuk hukum beragama tertentu,
2. Hukum agama masuk dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan secara khusus,
3. Hukum agama masuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi seluruh penduduk Indonesia.

Wujud yang diharapkan dari yurisprudensi Peradilan Agama dalam pembinaan hukum nasional, yurisprudensi Peradilan Agama yang digali dari ajaran atau hukum Islam akan menjelma dalam bentuk sebagai berikut:

1. Menemukan asas dan prinsip hukum, yang di dalamnya tercermin tata nilai dan pesan kultural yang dapat diwujudkan menjadi kaidah hukum,
2. Pembentukan kaidah hukum, melalui transformasi kaidah-kaidah yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam menjadi bagian dan sistem hukum nasional,
3. Yurisprudensi Peradilan Agama dapat mentransformasikan, melahirkan, atau mengadaptasi ajaran (doktrin) hukum menurut ajaran Islam menjadi ajaran (doktrin) dalam sistem hukum nasional.

Melalui yurisprudensi yang berlandaskan kepada kitab himpunan/Kompilasi Hukum Islam itu, dapat dilakukan pembangunan, pembinaan dan penerapan hukum Islam sebagai

hukum positif di Indonesia dalam rangka usaha pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Tersusunnya Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan kerjasama yang baik dalam bidang hukum. Peradilan agama dalam sudut pandang Islam mengkonotasikan:

1. Secara filosofis ada dasar keadilan dan hukum.
2. Secara yuridis Hukum Islam dapat berlaku di peradilan
3. Secara historis terdapat rantai ajaran agama
4. Secara sosiologis didukung dan dibutuhkan oleh masyarakat.

PERTEMUAN IV

Peradilan Agama

A. Pengertian

Peradilan agama merupakan proses pencarian keadilan melalui perlindungan dan kepastian hukum terhadap perselesaian atau sengketa yang diselesaikan melalui sudut pandang agama (Islam). Peradilan agama tidak mencakup keseluruhan permasalahan perdata dalam masyarakat. Peradilan agama mempunyai ruang lingkup yang tidak seluas hukum perdata. Karena itulah peradilan agama bersifat liminitif, karena hanya mencakup beberapa permasalahan perdata.

B. Sumber Hukum

1. HIR
2. Rbg
3. Rsv
4. BW
5. UU 2 Tahun 1968 Tentang Peradilan Umum

Peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 24 UUD 1945
2. UU 48 Tahun 2009 jo UU 40 Tahun 2004 jo. UU 35 Tahun 1999 jo UU 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
3. UU 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
4. UU 1 Tahun 1974 dan PP 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.
5. UU 50 Tahun 2009 jo UU 3 Tahun 2006 jo UU 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
6. Kompilasi Hukum Islam/KHI

C. Susunan Badan Kekuasaan Peradilan Agama

1. Tingkat I : Pengadilan Agama
2. Tingkat II : Pengadilan Tinggi Aga
3. Tingkat Banding : MA

PERTEMUAN V

Hukum Acara Peradilan Agama

A. Asas Hukum Peradilan Agama

Pasal 1 UU 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama :

1. Personalitas keislaman
 - a. Para pihak beragama Islam
 - b. Perkara perdata tertentu (perkawinan; waris; wasiat; hibah; waqaf; shadaqah)
 - c. Penyelesaian berdasar Hukum Islam
2. Bebas dari campur tangan pihak lain di luar peradilan
3. Bebas dari campur tangan pihak lain di luar peradilan
4. Hakim bersifat menunggu

Pelaksanaannya bersifat inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan.
5. Hakim bersifat pasif
6. Persidangan bersifat terbuka

Sidang pemeriksaan dipengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair serta putusan yang adil.
7. Mendengar kedua belah pihak

Didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya, bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et altera partem*". Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 132a, 121 ayat 2 HIR, pasal 145 ayat 2, 157 Rbg, 47 Rv
8. Putusan disertai alasan

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itu putusan mempunyai wibawa bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Biaya dalam berperkara
9. Tidak harus mewakili
10. Sederhana, cepat, murah.

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau

diperlukan dalam beracara dimuka pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan tidak jelas sehingga menimbulkan timbulnya berbagai penafsiran.

Kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan ketegangan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilannya. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Biaya ringan yang terpikul oleh rakyat sudah semestinya terimplementasi karena biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Pasal 3A UU Kekuasaan Kehakiman menyebut bahwa peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1). Dalam Penjelasan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

B. Dasar Hukum Acara Peradilan Agama

1. UU 7 tahun 1989.
2. Yang berlaku di Peradilan Umum.
 - a. UU Kekuasaan Kehakiman
 - b. UU Mahkamah Agung
 - c. UU Perkawinan
3. Hukum Acara Perdata :
 - a. HIR/RIB
 - b. Rgb
 - c. Rsv
 - d. Burgerlijke Wetboek atau KUHPerdata
 - e. UU 2 tahun 1989, tentang peradilan umum

C. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama

1. Tujuan:
 - a. UU 7 tahun 1989 : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah.

- b. UU 3 tahun 2006 : isbat kesaksian rukyat hilal, arah kiblat, penentuan waktu sholat, pengangkatan anak


2. Fungsi :

- a. Mengadili
- b. Pengawasam
- c. Pembinaan
- d. Administratif
- e. Nasehat
- f. Fungsi lain (pelayanan, penyuluhan, penelitian).

PERTEMUAN VI

Penerimaan Perkara Peradilan Agama

A. Pembuatan Gugatan



1. Meja Satu
 - a. Penerimaan permohonan
 - b. Biaya, tertuang dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
 - c. Penyerahan surat gugatan disertai SKUM
 - d. Kasir : menerima pembayaran dan mencatat
2. Meja Dua
 - a. Mendaftar perkara
 - b. Mengisi formulir register/administrasi
 - c. Penyerahan berkas perkara ke Panitera
 - d. Penyerahan berkas perkara ke Majelis Hakim saat sidang
3. Meja Tiga
 - a. Menyerahkan salinan putusan
 - b. Menerima dan memberikan tanda terima (jawaban, banding, dll)
 - c. Mempersiapkan berkas

B. Pembayaran

Pembayaran dilakukan di kasir sebagai pemegang kas.

1. Pemegang kas menerima pembayaran sesuai SKUM
2. Mengisi kelengkapan berkas perkara dalam jurnal
3. Mengembalikan surat gugatan Asli

C. Pendaftaran

1. Membawa surat gugatan
2. Menuju Meja Satu menyerahkan minimal rangkap 3 (tiga)
3. Penyelesaian SKUM
 - a. Warga Miskin secara cuma-cuma
 - b. Biaya tertulis Rp. 0,-
 - c. Keterangan tidak mampu tertulis dalam surat gugatan
4. Menuju Meja Dua menyerahkan minimal rangkap 2 (dua)
5. Pengembalian surat gugatan yang telah teregistrasi

D. Pendaftaran


1. Pihak berperkara dipanggil Juru Sita
2. Informasi waktu menghadap Majelis Hakim
3. Informasi waktu proses persidangan

PERTEMUAN VII

Gugatan dan Permohonan

A. Pengertian Gugatan dan Permohonan

- Gugatan : surat berisi dasar pemenuhan hak atas suatu sengketa. Hakim memeriksa. Subjeknya penggugat kepada tergugat.
- Permohonan : surat berisi tuntutan. Hakim menetapkan. Subjeknya pemohon terhadap termohon.



Tergugatpun bisa I, II, III, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat disebut kumulasi subjektif. Sedang dalam permohonan hanya satu pihak karena bukan suatu kasus perkara.

B. Pembuatan Surat Gugatan dan Permohonan

1. Identitas lengkap
2. Hubungan hukum para pihak
3. Isi tuntutan (petita/petitum)

Ciri gugatan :

1. Ada para pihak (penggugat dan tergugat)
2. Ada sengketa

Kelengkapan surat:

1. Ditujukan ke pengadilan yang berwenang
2. Berkas identitas
3. Pembiayaan
4. Surat keterangan pendukung (akta nikah, akta kematian, dll)
5. Surat Izin atasan dalam kasus poligami (TNI, Polri, ASN)
6. Surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya (untuk perkara poligami)
7. Surat keterangan penghasilan (untuk perkara poligami)
8. Salinan atau foto copy akta nikah (untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah,istri, dan lain-lain).
9. Salinan atau foto copy akta cerai (untuk perkara nafkah iddah, gugatan tentang mut'ah).
10. Surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan.

C. Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Gugatan dan Permohonan

1. Kewenangan relatif:
 - a. Sesuai wilayah tergugat atau penggugat
 - b. Sesuai wilayah benda tidak bergerak yang dijadikan objek gugatan
 - c. Sesuai wilayah akta/dokumen tertulis
2. Kewenangan relatif perkara
 - a. Izin poligami sesuai wilayah pemohon
 - b. Dispensasi perkawinan
 - c. Permohonan pencegahan perkawinan
 - d. Permohonan pembatalan perkawinan
3. Kewenangan absolute
 - a. Beragama Islam
 - b. Bidang tertentu (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah)
 - c. Khusus terkait perkawinan :
 - i. Isteri lebih dari satu
 - ii. Perselisihan perkawinan dalam hal garis keluarga
 - iii. Dispensasi perkawinan
 - iv. Pencegahan perkawinan
 - v. Penolakan perkawinan
 - vi. Pembatalan perkawinan

- vii. Gugatan kelalaian istri/suami
- viii. Perceraian
- ix. Penyelesaian harta bersama
- x. Penguasaan atas anak
- xi. Pencabutan kuasa orang tua pada anak
- xii. Kekuasaan ibu
- xiii. Sah tidaknya anak
- xiv. Perwalian
- xv. Penetapan asal usul anak
- xvi. Penolakan perkawinan campuran
- xvii. Keabsahan perkawinan

D. Kewenangan Mengadili Sengketa Orang Islam Dengan Non Muslim

Diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Umum

E. Pihak Dalam Perkara

1. Berhubungan langsung dengan pengadilan
2. Mewakilkkan
3. Terdapat hubungan hukum
4. Tidak ada cacat gugatan

F. Kuasa

1. Diberikan secara lisan sebelum atau saat sidang
2. Diberikan secara tertulis melalui surat kuasa
3. Diberikan kepada seseorang atau lembaga yang berkompeten dan mempunyai izin khusus

G. Tata Cara Pengajuan Gugatan dan Pemohonan

1. Persiapan
 - a. Para pihak terlibat dalam proses pengadilan
 - b. Dapat melibatkan kuasa
 - c. Memahami kewenangan relatif dan absolute Peradilan Agama
2. Pembuatan Permohonan/Gugatan

Secara tertulis. Apabila buta huruf dilimpahkan ke hakim.
3. Pendaftaran Permohonan/Gugatan

Mengikuti alur permohonan (Meja Satu, Dua, dst)

4. Pemeriksaan Permohonan/Gugatan

- a. Penggugat tidak hadir maka gugur
- b. Tergugat tidak hadir dapat ditunda atau dilanjutkan
- c. Apabila terdapat beberapa tergugat dan di antaranya tidak hadir maka dapat dilanjutkan sidang dengan catatan tergugat dianggap tidak menggunakan hak membela diri.

PERTEMUAN VIII

Penetapan Hakim

A. Penetapan Majelis Hakim (PMH)

1. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah registrasi Panitera menyerahkan berkas ke Ketua Pengadilan
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim

B. Penetapan Majelis Hakim/Hakim

1. Penyerahan berkas dari Panitera ke Ketua Pengadilan (3 hari kerja)
2. Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim (3 hari kerja)
3. Jika Ketua Pengadilan berhalangan dapat menunjuk wakil atau hakim senior
4. Penunjukan hakim secara adil
5. Ketua/Wakil Pengadilan menjadi Ketua majelis hakim, dan anggota ditetapkan hakim senior
6. Susunan secara utuh dan dalam jangka waktu tertentu
7. Dapat membentuk majelis khusus
8. Berkas perkara diserahkan majelis hakim maksimal 7 hari kerja sejak terregistrasi.

C. Penentuan Hari Sidang (PHS)

1. Ditentukan setelah satu minggu berkas diterima
2. Penetapan waktu sidang dimusyawarahkan semua anggota hakim
3. Dalam menentukan waktu sidang mempertimbangkan domisili para pihak
4. Tenggat waktu pemanggilan para pihak adalah 3 (tiga) hari
5. Dapat dilakukan sita sekaligus pemanggilan pihak atas musyawarah hakim
6. Perkara cerai selambat-lambatnya 30 hari setelah didaftarkan ke Pengadilan

D. Pemanggilan Para Pihak

1. Dilakukan oleh juru sita/jurusita pengganti
2. Dilakukan berdasar perintah hakim
3. Jurusita mendapat ongkos yang langsung dikeluarkan saat pemanggilan
4. Bila tidak bertemu pihak yang dipanggil dapat diserahkan ke pemerintah Desa (Kelurahan) dan mendapat bukti penerimaan
5. Satu surat/relas untuk satu orang pihak
6. Dapat dilakukan penempelan pengumuman apabila tidak diketahui keberadaannya

7. Dapat dilimpahkan ke ahli waris. Jika tidak ada ditunjukan ke Pemimpin Daerah

PERTEMUAN IX

Pembuktian

A. Pengertian

- Pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim melalui penyampaian dalil
- Pembuktian adalah pemberian informasi adanya alat bukti untuk meyakinkan hakim
- Pembuktian adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dalam rangka memperoleh kepastian hukum.

Tidak ada putusan hakim tanpa adanya pembuktian.

B. Pembagian Beban Pembuktian

Pasal 163HIR/283Rbg :

1. Pihak yang mempunyai hak membuktikan
2. Pihak yang menyebut peristiwa membuktikannya
3. Pihak yang membantah harus membuktikan
4. Beban pembuktian diberikan secara adil/tidak berat sebelah

Fakta hukum yang tidak harus dibuktikan :

1. Pengakuan kebenaran atas gugatan
2. Tidak menyangkal gugatan
3. Ada sumpah pemutus
4. Kemampuan hakim dalam menilai

C. Asas Pembuktian

1. Pembuktian bebas : hakim bebas menilai (172HIR, 308Rbg; 1908 KUHPerdara)
2. Pembuktian negatif : satu orang saksi tidak dapat langsung dipercaya (169HIR, 306Rbg, 1906 KUHPerdara)
3. Pembuktian positif : menilai hanya berdasar fakta yang dikemukakan para pihak (165 HIR, 285Rbg, 1870 KUHPerdara)

Dengan dasar tersebut maka asas pembuktian adalah:

1. Hakim harus adil tidak berat sebelah dalam pembuktian
2. Hakim tidak merugikan dalam pembuktian

D. Alat bukti

وَقَرَّانَ غَلْمَ بِهِ ، ب - يَنْتَه ، قَسَامَةٌ ، ذِكْوَل ، اِقْرَار ، يَمِين ،

Artinya :

Sumpah, Pengakuan, penolakan sumpah, qasamah, bayyinah, ilmu qadhi dan petunjuk-petunjuk.

Pasal 164HIR, 284Rbg, 1866 KUHPerdara :

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dalam implementasinya di Peradilan Agama :

1. Bukti surat (tertulis)
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
6. Pemeriksaan setempat
7. Keterangan ahli

E. Sumpah

Sumpah merupakan pernyataan secara khitmad dalam memberikan suatu pernyataan dengan mengingat akan hukum Tuhan Yang Maha Kuasa.

Macam sumpah :

1. Sumpah pemutus : dibebankan atas permintaan satu pihak pada pihak lain untuk menyelesaikan masalah
2. Sumpah pelengkap : diperintahkan oleh hakim
3. Sumpah penaksiran : diperintahkan kepada "pemenang" gugatan karena tidak diketahui jumlah kerugian

Kekuatan pembuktian alat bukti sumpah, yaitu:

1. Sumpah *decisoir* (pemutus) mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan dan secara mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan. Hal ini disebabkan karena UU telah menentukan apabila seseorang telah mengucapkan sumpah dalam persidangan dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pihak dalam perkara yang sedang disidangkan, maka secara formil keterangan yang diikrarkan itu wajib dianggap benar. Pasal 1936 KUH Perdata melarang untuk membuktikan kepalsuan sumpah tersebut. Sedangkan Pasal 177 HIR menegaskan bahwa hakim tidak boleh meminta alat bukti lain untuk membuktikan hal yang telah diikrarkan dalam sumpah.

2. Sumpah *supletoir* (pelengkap) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan sumpah pemutus, yakni bersifat sempurna, mengikat dan memaksa sehingga hakim secara mutlak terikat menerima kebenarannya dan putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari alat bukti tersebut. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa sumpah pelengkap ini hanya mempunyai nilai kekuatan penyempurna dan pengikat sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan apabila pihak lawan dapat membuktikan bahwa sumpah tersebut palsu.
3. Sumpah *aestimator* (penaksir), nilai kekuatan pembuktian sumpah penaksir oleh M. Yahya Harahap disebut sempurna, mengikat dan menentukan. Kekuatan pembuktian sumpah penaksir ini disebutkan dalam Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR/ 1936 KUH Perdata sebagai pembuktian yang tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkannya. Namun demikian, menurut Sudikno Mertokusumo kekuatan pembuktian sumpah penaksir sama dengan sumpah tambahan, yaitu bersifat sempurna dan memungkinkan pembuktian lawan.

PERTEMUAN X

Putusan

A. Pengertian

- Putusan adalah pernyataan yang diucapkan hakim dan dinyatakan secara tertulis dalam mengakhiri sengketa
- Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Sistematika Putusan

1. Kepala Putusan
2. Nama pengadilan dan jenis perkara
3. Identitas para pihak
4. Duduk perkara :
 - a. Isi gugatan
 - b. Pernyataan sidang dihadiri para pihak
 - c. Pernyataan upaya perdamaian
 - d. Jawaban tergugat
 - e. Replik
 - f. Duplik
 - g. Kesimpulan para pihak
 - h. Pembuktian
5. Pertimbangan hukum
6. Amar putusan :
 - a. Ringkas, jelas, padat, tegas dan lugas
 - b. Terperinci
7. Penutup

C. Jenis-Jenis Putusan

1. Sisi para pihak
 - a. Gugur : tidak hadirnya penggugat
 - b. Verstek : tidak hadirnya tergugat setelah dipanggil
 - c. Kontradiktor : salah satu pihak tidak hadir saat pembacaan putusan
2. Sisi sifat :
 - a. Deklanatoir : menerangkan apa yang sah

- b. Constitutif : menerangkan keadaan hukum
- c. Condemnatoir : menghukum salah satu pihak
- 3. Sisi waktu penjatuhan putusan :
 - a. Sela : saat proses pemeriksaan
 - b. Akhir : akhir pemeriksaan
- 4. Sisi isi :
 - a. Negatif : tidak menerima gugatan
 - b. Negatif : menolak gugatan
 - c. Positif : mengabulkan seluruh gugatan
 - d. Positif-negatif : mengabulkan sebagian dan menolak sebagian

D. Kekuatan Putusan

- 1. Mengikat
- 2. Pembuktian
- 3. Eksekutorial (dipaksa)

E. Penetapan

Merupakan keputusan atas adanya permohonan. Sistematisa mirip dengan gugatan dengan beberapa perbedaan :

- 1. Menggunakan kata “termohon” bukan pihak
- 2. Tidak ada kata “berlawanan dengan”
- 3. Tidak ada kata “tentang duduknya perkara”
- 4. Bersifat Constitutif dan Condemnatoir

PERTEMUAN XI

Upaya Hukum

A. Upaya Hukum Biasa

1. Verset/perlawanan : putusan tanpa hadirnya penggugat (Pasal 125 (1) HIR/149 Rbg, Pasal 126HIR/150Rbg)



2. Banding

Upaya atas ketidakpuasan akan putusan pengadilan.

- a. Dilakukan berdasar berkas perkara.
- b. Dapat melakukan pemeriksaan tambahan.

Kelemahan putusan Pengadilan Agama:

- a. Gugatan lemah
- b. Pemeriksaan lemah
- c. Keputusan hakim lemah
- d. Tingkat perdamaian tinggi (misal dalam perceraian)

3. Kasasi

Permohonan pembatalan putusan Pengadilan Tingkat I atau Pengadilan Tingkat II ke MA, melalui:

- c. Pemeriksaan kewenangan
- d. Pemeriksaan kesalahan
- e. Pemeriksaan administrasi

B. Upaya Hukum Luar Biasa : Peninjauan Kembali (PK)

1. Kewenangan MA
2. Yang berhak mengajukan : para pihak in person; ahli waris; dan penerima kuasa
3. Hanya dapat dilakukan 1x
4. PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi

Keseluruhan prosedur PK dapat dilihat di UU 14 tahun 1985.

C. Putusan

1. Tindakan hukum terhadap pihak yang kalah
2. Dapat dilakukan secara paksa

D. Jenis-Jenis Pelaksanaan Putusan

1. Eksekusi membayar utang (196HIR/208Rbg)
2. Eksekusi menghukum (225HIR/259Rbg)
3. Eksekusi riil/pengosongan benda tetap (1033HIR)
4. Eksekusi langsung/ menjual benda (1155 KUHPerdara)

PERTEMUAN XII

Sita dan Eksekusi

A. Pengertian Sita dan Eksekusi

- Sita adalah menempatkan barang sengketa atas dasar perintah dibawah pengawasan hakim.
- Eksekusi adalah tindakan menjalankan putusan pengadilan.

B. Sita

Permohonan sita :

1. Diajukan bersama para pihak
2. Diajukan sendiri atas adanya gugatan
3. Diajukan selama proses persidangan

Persiapan sita:

1. Mempelajari objek barang
2. Perencanaa waktu sita
3. Perhitungan biaya sita
4. Persiapan peralatan kelancaran sita
5. Koordinasi dengan pihak lain (masyarakat yang terkena dampak)

Pelaksanaan sita:

1. Jurusita mengecek bersama 2 saksi dan pejabat pemerintah daerah/desa
2. Jurusita membacakan penetapan perintah sita
3. Jurusita meminta pemohon sita menyebutkan barang secara rinci
4. Jurusita mencocokkan.
5. Jurusita menetapkan sita melalui berita acara
6. Jurusita menitipkan kepada pemerintah setempat
7. Untuk barang bergerak tetap dalam pengawasan tergugat.

Pasca pelaksanaan sita :

1. Penyerahan berita acara dari Jurusita ke majelis
2. Jurusita mendaftarkan ke kepolisian atau Badan Pertanahan Nasional
3. Jurusita memerintahkan pemerintah setempat melakukan pengumuman terbuka.

C. Eksekusi

Persiapan eksekusi :

1. Mempelajari barang
2. Memahami putusan
3. Merencanakan waktu eksekusi
4. Penghitungan biaya eksekusi

Eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila telah ada Surat Penetapan Perintah Eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama kepada Panitera dan Jurusita.

Pelaksanaan eksekusi riil :

1. Jurusita bersama 2 saksi, termohon, pemohon, dan satuan keamanan
2. Membacakan Surat Penetapan Perintah Eksekusi
3. Jurusita membuat berita acara eksekusi
4. Jurusita menyerahkan barang pada pemohon eksekusi
5. Jurusita membuat salinan berita acara

Pelaksanaan eksekusi pembayaran utang :

1. Penetapan Perintah Peringatan
2. Jurusita memanggil termohon dan pemohon
3. Pelaksanaan dengan sukarela atau paksa
4. Pelaksanaan eksekusi sama dengan sita

Pelaksanaan lelang eksekusi :

1. Salinan putusan Pengadilan
2. Salinan putusan penetapan sita
3. Salinan berita acara sita
4. Salinan rincian utang
5. Salinan pemberitahuan lelang
6. Bukti kepemilikan tidak dikuasai

PERTEMUAN XIII

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan agama merupakan proses pencarian keadilan melalui perlindungan dan kepastian hukum terhadap penyelesaian atau sengketa yang diselesaikan melalui sudut pandang agama (Islam). Peradilan agama tidak mencakup keseluruhan permasalahan perdata dalam masyarakat. Peradilan agama mempunyai ruang lingkup yang tidak seluas hukum perdata. Karena itulah peradilan agama bersifat liminitif, karena hanya mencakup beberapa permasalahan perdata.

Pada awal mulanya pengadilan agama dilaksanakan secara sukarela dalam putusannya. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka akan mengajukan permohonan kasus ke Pengadilan Negeri. Seiring waktu hal ini berubah. Pengadilan Agama mempunyai putusan yang tetap pula, sama dengan Pengadilan Negeri. Di setiap kota terdapat pengadilan negeri dan pengadilan agama. Di setiap provinsi ada pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama. Semuanya berjalan seiring.

Kedudukan agama dalam regulasi Indonesia diatur serta mendapat jaminan baik secara konstitusional maupun eksistensi. Islam bahkan mendapat porsi dalam sistem peradilan yang diakui dalam hukum nasional. Pola hubungan antara hukum agama (Islam) dan hukum nasional memiliki tiga pola, yaitu :

1. Hukum agama, khususnya untuk hukum beragama tertentu,
2. Hukum agama masuk dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan secara khusus,
3. Hukum agama masuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi seluruh penduduk Indonesia.

PERTEMUAN XIV

Penutup : Analisis Akhir Makul Peradilan Agama di Indonesia

Hukum memberikan arahan mengenai cara penyelesaian sengketa yang timbul antara dua pihak yang berselisih, pertama adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan kedua adalah penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (non-litigasi). Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan kerjasama yang baik dalam bidang hukum. Peradilan agama dalam sudut pandang Islam mengkonotasikan:

1. Secara filosofis ada dasar keadilan dan hukum.
2. Secara yuridis Hukum Islam dapat berlaku di peradilan
3. Secara historis terdapat rantai ajaran agama
4. Secara sosiologis didukung dan dibutuhkan oleh masyarakat.



MODUL PERKULIAHAN
PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Susilo Surahman